



WALI KOTA PROBOLINGGO

Probolinggo, 2 April 2024

Nomor : 100.3.4.3/11/425.302/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya pada Pemerintah Kota Probolinggo**

Kepada
Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah;
2. Staf Ahli Wali Kota;
3. Asisten Sekda;
4. Inspektur;
5. Sekretaris DPRD;
6. Kepala Badan/
Dinas/Satpol PP;
7. Kepala Bagian dan Pelaksana BPBD;
8. Direktur RSUD dr. Mohamad Saleh dan RSUD Ar-Rozy;
9. Camat di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo

di
PROBOLINGGO

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nomor 1636/GTF.00.02/01/03/2024 perihal Imbauan terkait Surat Edaran Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Hari Raya, dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, maka bersama ini kami menghimbau hal-hal sebagai berikut:

- Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
- Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak

memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;

3. Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Aparatur Sipil Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi daerah kepada masyarakat, perusahaan dan/atau Aparatur Sipil Negara lainnya, baik secara tertulis atau tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemerintah Kota Probolinggo (Inspektorat Kota Probolinggo) disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
6. Pimpinan Perangkat Daerah/BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
7. Pimpinan Perangkat Daerah dan BUMD diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada Aparatur Sipil Negara/Penyelenggara Negara di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan surat edaran terbuka yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada Aparatur Sipil Negara/Penyelenggara Negara di lingkungannya;
8. Aparatur Sipil Negara/Penyelenggara Negara dan Perusahaan/Korporasi dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatan termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya, agar menghindari

tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;

9. Informasi lebih lanjut terkait dengan penerimaan gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat menghubungi Saudara Hendy Frasantyo melalui nomor *Whatsapp* 089507945455.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO

\$_{ttd}\$

Dr. NURKHOLIS, S.Sos,M.Si,CIPA,CIHCM